

	UNIVERSITAS MADURA Jl.RayaPanglegurKM3,5Tlp.(0324)322231, 325786,Fax.(0324)327418Pamekasan web:www.unira.ac.id,email:info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-I.06/02/22	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SPMI UNIVERSITAS MADURA (UNIRA)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		30 September 2022	
		Revisi 2	23 September 2022




STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MADURA 2022

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	: BPM-UNIRA/SM-1.06/09/22
		Tanggal	: 30 September 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	: 2
		Halaman	: 1 dari 12

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Pengurus Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	

	UNIVERSITASMADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-1.06/09/22
		Tanggal	:	30 September2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 12

1	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional,dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat. 3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia. 5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Menghasilkan kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
---	-----------------------------	---

2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuannya, UNIRA merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Pada sistem pendidikan tinggi, sarana dan prasarana pembelajaran merupakan penunjang untuk tercapainya proses pembelajaran yang bermutu. 3. Agar proses pembelajaran terlaksana dengan baik, diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, Bagian Ketujuh, pasal 33 sampai 39, UNIRA harus memiliki standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Unit yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran
4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang secara langsung digunakan sebagai alat atau media dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Prasarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelaksanaan proses pembelajaran. 4. Perabot adalah barang-barang perlengkapan seperti meja, kursi, dan sebagainya. 5. Peralatan Pendidikan adalah Seperangkat peralatan yang harus disediakan pada setiap ruang kelas maupun di luar kelas yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 6. Media Pendidikan adalah perantara yang dipergunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. 7. Instrumentasi Eksperimen adalah alat-alat dan peranti (device) yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem dan atau eksperimen 8. Fasilitas Umum adalah fasilitas sarana dan prasaran yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan, air, listrik, toilet, tempat parkir, tempat ibadah dsb.

5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas harus menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas (1) perabot, (2) peralatan pendidikan, (3) media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, (4) sarana teknologi informasi dan komunikasi, (5) instrumentasi eksperimen, (6) sarana olahraga, (7) sarana berkesenian, (8) sarana fasilitas umum, (9) bahan habis pakai; dan (10) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 2. Universitas harus menyediakan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas (1) lahan, (2) ruang kelas, (3) perpustakaan, (4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, (5) tempat berolahraga, (6) ruang untuk berkesenian, (7) ruang unit kegiatan mahasiswa, (8) ruang pimpinan Perguruan Tinggi, (9) ruang Dosen, (10) ruang tata usaha; dan (11) fasilitas umum. 3. Universitas harus berdiri di Lahan dengan lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran. 4. Universitas memiliki Sertifikat Hak Milik, Dokumen Hak Guna Bangunan, atau Dokumen Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta 5. Bangunan universitas harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 6. Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terdiri atas (1) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, (2) lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda, (3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, (4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan (5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
6	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan dan pemenuhansarana dan prasarana proses pembelajaran yang diperbaharui setiap tahunnya.

		<p>2. Universitas menetapkan Wakil Dekan II untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>3. Universitas melalui Biro Administrasi Umum merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan setiap awal tahun anggaran.</p>	
7	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator Kinerja Utama	
		<p>1. UPPS memiliki kecukupan jumlah dan jenis perabot.</p>	<p>UPPS memiliki kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah perabot yang masih dalam kondisi baik dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana dengan kriteria minimal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap ruang kelas minimal dilengkapi dengan meja dan kursi dosen, kursi bermeja untuk mahasiswa 2) Setiap ruang tata usaha memiliki meja, kursi dan tempat penyimpanan 3) Setiap ruang dosen memiliki meja, kursi dan tempat penyimpanan 4) Setiap ruang pimpinan memiliki meja, kursi dan tempat penyimpanan
		<p>2. UPPS memiliki kecukupan jumlah dan jenis peralatan pendidikan.</p>	<p>UPPS memiliki kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah peralatan pendidikan yang masih dalam kondisi baik dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana dengan kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap ruang kelas setidaknya memiliki papan tulis, alat tulis dan

			<p>proyektor dalam kondisi baik</p> <p>2) Setiap ruang laboratorium setidaknya memiliki papan tulis, alat tulis proyektor dan peralatan laboratorium lainnya dalam kondisi baik</p>
		<p>3. Kecukupan jumlah media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository.</p>	<p>UPPS Memiliki kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana dengan kriteria minimal sebagai berikut :</p> <p>1) UPPS Memiliki media pendidikan yang mencukupi sesuai dengan pengguna</p> <p>2) UPPS memiliki Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi</p> <p>3) Perpustakaan Universitas memiliki repository yang bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika</p>
		<p>4. Universitas memiliki kecukupan jumlah dan jenis sarana teknologi informasi dan komunikasi</p>	<p>Universitas memiliki kecukupan rasio antara pengguna sarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana dengan kriteria minimal sebagai berikut :</p> <p>1) Tersedianya sistem informasi akademik dan non-akademik bagi seluruh sivitas akademika</p>

			<p>2) Tersedianya ruang server yang dilengkapi komputer, perangkat jaringan dan pendingin ruangan</p> <p>3) Tersedianya situs website yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler</p> <p>4) Tersedianya 1 set komputer dan perangkat lunak yang memadai bagi dosen dan atau karyawan pengelola akademik dan non-akademik</p>
		5. UPPS memiliki laboratorium dengan perangkat yang mendukung kegiatan penelitian	UPPS memiliki kecukupan rasio antara pengguna sarana dan instrumentasi eksperimen dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana.
		6. Universitas memiliki sarana olahraga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.	Universitas memiliki kecukupan rasio antara pengguna sarana dan sarana olahraga yang masih dalam kondisi baik dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana.
		7. Universitas memiliki sarana kesenian sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.	Universitas memiliki kecukupan rasio antara pengguna sarana dan sarana berkesenian yang masih dalam kondisi baik dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana.
		8. UPPS memiliki kecukupan sarana fasilitas umum.	UPPS memiliki kecukupan rasio antara pengguna sarana dan fasilitas umum dengan tercatat dalam dokumen sarana dan

			<p>prasarana dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya fasilitas listrik, air dan jalan yang memadai 2) Tersedianya internet dan atau wifi dengan kapasitas bandwith yang memadai sesuai dengan jumlah sivitas akademika 3) Tersedianya sarana komunikasi suara yang memadai
		9. UPPS memiliki kecukupan jumlah bahan habis pakai.	<p>UPPS memiliki kecukupan jumlah bahan habis pakai dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tercukupinya kebutuhan bahan habis pakai untuk kegiatan administrasi dan pembelajaran di kelas 2) Tercukupinya kebutuhan bahan habis pakai untuk pembelajaran di laboratorium sesuai dengan program studi
		10. Universitas memiliki kecukupan jumlah sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	<p>Universitas memiliki kecukupan jumlah sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana dengan kriteria minimal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Universitas menentukan batas usia pakai sarana di setiap pengadaan sarana. 2) Adanya pemeliharaan dan pembaharuan sarana sesuai dengan kebutuhan

			<p>3) Adanya alat pemadam kebakaran dan sarana keselamatan lainnya</p> <p>4) Adanya cctv di setiap area vital dan sarana keamanan lainnya</p>
		11. Universitas memiliki Sertipikat Hak Milik, Dokumen Hak Guna Bangunan, atau Dokumen Hak Pakai lahan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.	Memiliki lahangan luas minimal 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi atau berdasarkan standar ruang kelas.
		12. Bangunan Universitas harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, dengan lingkungan yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.	Kualitas bangunan yang masih baik, dengan lingkungan sehat dan nyaman untuk pelaksanaan proses pembelajaran
		13. UPPS memiliki kecukupan fasilitas ruang kelas	Setiap ruang kuliah memiliki luas paling sedikit 1 (satu) meter persegi per Mahasiswa
		14. Universitas menyediakan ruang perpustakaan yang mendukung kebutuhan akademik	Universitas menyediakan perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana pembelajaran (sumber belajar, perabot, buku, buku elektronik, repository, dan peralatan lainnya) yang memadai
		15. UPPS menyediakan ruang laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi	Memiliki ruang studio/bengkel kerja/unit produksi yang dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan program studi dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana.
		16. Universitas memiliki kecukupan tempat berolahraga	Universitas memiliki kecukupan kebutuhan tempat berolahraga sesuai dengan standar jenis olahraga dengan tercatat dalam dokumen

			sarana dan prasarana.
		17. Universitas memiliki kecukupan ruang berkesenian	memiliki ruang Universitas memiliki kecukupan kebutuhan ruang berkesenian sesuai dengan standar jenis kesenian dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana.
		18. Universitas menyediakan ruang unit kegiatan /organisasi kemahasiswaan	menyediakan ruang secretariat untuk masing-masing unit kegiatan/organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas dan fakultas dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana.
		19. UPPS menyediakan ruangan untuk dosen	UPPS memiliki ruang Dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per dosen dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana.
		20. Universitas memiliki kecukupan ruang tata usaha	memiliki ruang tata usaha tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per tenaga kependidikan dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana.
		21. Universitas memiliki kecukupan fasilitas umum	memiliki prasarana Universitas menyediakan kecukupan kebutuhan prasarana fasilitas umum yaitu minimal berupa tempat ibadah, minimal 2 toilet/kamar mandi di masing-masing gedung, ruang kesehatan, ruang konseling dan tempat parkir yang memadai dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana.
		22. Universitas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh	menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa

		<p>mahasiswa yang berkebutuhan khusus</p>	<p>yang berkebutuhan khusus dengan tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana yang terdiri atas (a) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, (b) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, (c) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, (d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan (e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>
		<p>Indikator Kinerja Tambahan</p>	<p>Kriteria Ketercapaian</p>
		<p>1. Universitas menyediakan ruang baca yang dilengkapi dengan fasilitas berbasis IT</p>	<p>Perpustakaan Universitas dan UPPS memiliki ruang baca yang dilengkapi dengan fasilitas berbasis IT</p>
		<p>2. Universitas menyediakan fasilitas pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran di luar Program Studi</p>	<p>UPPS memiliki fasilitas pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran di luar Program Studi minimal berupa jaringan internet yang memadai, aplikasi video conference, Smartboard/ Interactive Whiteboard</p>
		<p>3. Universitas menyediakan fasilitas Sistem Informasi Akademik / LMS yang mendukung proses pembelajaran blended learning dan pembelajaran di luar Program Studi</p>	<p>Universitas memiliki LMS yang mendukung proses pembelajaran blended learning dan pembelajaran di luar Program Studi yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika secara online</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Dokumen yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 2. Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran 	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Dokumen Perawatan dan Dokumentasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran. 4. SOP/Panduan Penggunaan Sarana Prasarana Fakultas.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 4. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 5. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2017 8. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti.